



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Alma'ruf Alias Ma'ruf Bin Muhammad Nur; |
| 2. Tempat lahir | : Botta; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun / 30 Agustus 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Botta Kec, Suli, Kab. Luwu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak Bekerja; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap./1/1/2023/Reskrim;

Terdakwa Alma'ruf Alias Ma'ruf Bin Muhammad Nur ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 47/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALMA'RUF Alias MA'RUF Bin MUHAMMAD NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALMA'RUF Alias MA'RUF Bin MUHAMMAD NUR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A15 S Warna biru misteri; dikembalikan kepada pemiliknya An. FIKA SARI, AMD.KEP Binti JUDDIN.
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALMA'RUF Alias MA'RUF Bin MUHAMMAD NUR, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Jalan. Jend. Sudirman Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo (tepatnya di rumah sakit Mega Buana), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada



di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada didepan Alfarmart di jalan Jendral Sudirman, Kota Palopo, sambil duduk di depan toko tersebut, tidak lama kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kerumah sakit Mega Buana. Setelah terdakwa masuk kedalam rumah sakit dan berjalan dilantai dua kemudian terdakwa melihat saksi Fika sedang tertidur diruangan istirahat perawat dirumah sakit Mega Buana, namun diatas kepala saksi Fika terdakwa melihat handhone tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A15 S Warna biru misteri. Setelah itu terdakwa mematikan Handphone tersebut dan terdakwa simpan dikantong celananya lalu terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A15 S Warna biru misteri, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Fika Sari. A. Md . Kep, Binti Judding, yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A15 S Warna biru misteri, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Fika Sari. A. Md . Kep, Binti Judding, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ALMA'RUF Alias MA'RUF Bin MUHAMMAD NUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIKA SAERI,Amd,Kep Binti JUDDING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Rumah Sakit Mega Buana di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Handphone milik saya merek Oppo type A 15 S warna biru misteri ;
- Bahwa awalnya saya sedang melaksanakan tugas jaga pasien di rumah sakit Mega Buana Palopo bersama Hilda Amalias Amir dan sekitar pukul 03.30 Wita saya dan teman telah melaksanakan control pasien setiap kamar kemudian kami masuk kedalam kamar tempat kami beristirahat dimana kamar tersebut kamar tertutup untuk umum kemudian kami berbaring dengan opisisi badan saling membelakangi sambil menonton handphone masing-masing dan sekitar pukul 03.30 Wita saya tertidur dan meletakkan handphone dekat kepala saya dan sekitar pukul 06.00 Wita saya terbangun dan melihat handphone saya sudah tidak ada ;
- Bahwa Handphone saya beli dengan harga Rp2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa handphone merek Oppo Type A 15 S warna Biru Misteri adalah milik koban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **HILDA AMALIA, Amd,Kep Binti AMIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian barang milik saksi FIKA SARI ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Rumah Sakit Mega Buana di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Handphone milik FIKA SARI merek Oppo type A 15 S warna biru misteri ;
- Bahwa awalnya saya sedang melaksanakan tugas jaga pasien di rumah sakit Mega Buana Palopo bersama Fika Sari dan sekitar pukul 03.30 Wita saya dan teman telah melaksanakan control pasien setiap kamar kemudian kami masuk kedalam kamar tempat kami beristirahat dimana kamar tersebut kamar tertutup untuk umum kemudian kami berbaring

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Plp



dengan opisi badan saling membelakangi sambil menonton handphone masing-masing dan sekitar pukul 03.30 Wita kami tertidur dan Fika Sari meletakkan handphone dekat kepalanya dan sekitar pukul 06.00 Wita Fika Sari terbangun dan melihat handphonenya sudah tidak ada ;

- Bahwa dulu Handphone dibeli dengan harga Rp2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa handphone merek Oppo Type A 15 S warna Biru Misteri adalah milik koban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **DAVI IRVAN, Amd,Kep Alias DAVI Bin ABDUL WAHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian barang milik saksi FIKA SARI ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Rumah Sakit Mega Buana di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Handphone milik FIKA SARI merek Oppo type A 15 S warna biru misteri ;
- Bahwa Saksi tahu jika handphone saksi Fika Sari tersebut hilang yakni awalnya orang tua Fika Sari menelpon saya dan mengatakan jika handphone Fika Sari tidak aktif kemudian saya menelpon di handphone Fika Sari dan pada waktu itu yang mengangkat handphone tersebut orang dari Bank Mandiri ;
- Bahwa dulu handphone dibeli dengan harga Rp2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa handphone merek Oppo Type A 15 S warna Biru Misteri adalah milik koban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwai sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di rumah sakit Mega Buana Kota Palopo ;
- Bahwa adapun barang yang saya ambil adalah 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A 15 S warna Biru Misteri ;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa mengambil handohone tersebut yakni awalnya saya jalan kaki ke Alfamart di jalan Jenderal Sudirman dan duduk di depan toko tersebut sampai jam 03.00 Wita dan saat itu saya tidak mempunyai uang kemudian saya jalan menuju ke rumah sakit Mega Buana setelah masuk di rumah sakit saya menuju di lantai dua lalu masuk keruang perawat saat itu saya melihat korban sedang tidur dan diatas kepala korban ada handphone kemudian saya mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil handphone lalu handphone saya matikan kemudian saya pergi meninggalkan rumah sakit tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan Handphone rencananya hendak saya jual;
- Bahwa Handphone sudah saya serahkan ke pembeli tetapi uangnya belum diserahkan kepada saya ;
- Bahwa Saya sudah pernah dihukum sehubungan dengan masalah pencurian ; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A15 S Warna biru misteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A15 S Warna biru misteri milik saksi FIKA SAERI,Amd,Kep Binti JUDDING;
- Bahwa kejadian yang terdakwa lakukan pada hari pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di rumah sakit Mega Buana Kota Palopo;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa mengambil handohone tersebut yakni awalnya saya jalan kaki ke Alfamart di jalan Jenderal Sudirman dan duduk di depan toko tersebut sampai jam 03.00 Wita dan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa jalan menuju ke rumah sakit Mega Buana setelah masuk di rumah sakit Terdakwa menuju di lantai dua lalu masuk keruang perawat saat itu Terdakwa melihat saksi FIKA

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAERI,Amd,Kep Binti JUDDING sedang tidur dan diatas kepala saksi FIKA SAERI,Amd,Kep Binti JUDDING ada handphone kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan Handphone rencananya hendak Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya saat Terdakwa mengambil barang milik saksi FIKA SAERI,Amd,Kep Binti JUDDING;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa Alma'ruf Alias Ma'ruf Bin Muhammad Nur, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang pada pokoknya mengambil segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju kalung dan sebagainya untuk dikuasainya apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onreematige daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A15 S Warna biru misteri milik saksi FIKA SAERI,Amd,Kep Binti JUDDING;
- Bahwa kejadian yang terdakwa lakukan pada hari pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di rumah sakit Mega Buana Kota Palopo;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa mengambil handohone tersebut yakni awalnya saya jalan kaki ke Alfamart di jalan Jenderal Sudirman dan duduk di depan toko tersebut sampai jam 03.00 Wita dan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa jalan menuju ke rumah sakit Mega Buana setelah masuk di rumah sakit Terdakwa menuju di lantai dua lalu masuk keruang perawat saat itu Terdakwa melihat saksi FIKA



SAERI,Amd,Kep Binti JUDDING sedang tidur dan diatas kepala saksi FIKA SAERI,Amd,Kep Binti JUDDING ada handphone kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan Handphone rencananya hendak Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya saat Terdakwa mengambil barang milik saksi FIKA SAERI,Amd,Kep Binti JUDDING;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi fakta sebagaimana diatas maka dengan demikian unsur "*Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" yaitu adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa kejadian yang terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 bertempat di rumah sakit Mega Buana Kota Palopo, terjadi pada malam hari atau sekitar pukul 04.00 Wita dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A15 S Warna biru misteri tanpa seijin atau tidak dikehendaki oleh saksi FIKA SAERI,Amd,Kep Binti JUDDING selaku pemilik Handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A15 S Warna biru misteri, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik dari saksi FIKA SARI, AMD.KEP Binti JUDDIN, maka dikembalikan kepada saksi FIKA SARI, AMD.KEP Binti JUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi FIKA SARI, AMD.KEP Binti JUDDIN mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN P1p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alma'ruf Alias Ma'ruf Bin Muhammad Nur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A15 S Warna biru misteri; dikembalikan kepada pemiliknya An. FIKA SARI, AMD.KEP Binti JUDDIN.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srmaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

ttd

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Irwan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Srmaryati, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Plp